

BAB II

KEWARISAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kata *mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan.¹

Sedangkan secara terminology hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Sedangkan Ahmad Rofiq menjelaskan, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (ps. 171 huruf a.KHI).²

Dalam lapangan hukum perdata non Islam, hukum waris didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2001, Hal. 2.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995,

hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotifasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang ini . terjadinya kasus-kasus gugat waris dipengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, menunjukkan fenomena ini.³

2. Sumber – sumber Hukum Kewarisan Islam.


Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah*, meskipun pada dataran tanfiz (aplikasi), sering ketentuan baku Al - Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.⁴ Adapun yang menjadi dasar-dasar Kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

³ *Ibid*, Hal. 356

⁴ *Ibid*, Hal. 374

1. Al-Qur'an

Kata “Qur'an” digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menerangkan tentang kewarisan islam yaitu dalam surat an-Nisa' ayat; 7, 11, 12, dan ayat 176. Salah satu ayat yang menerangkan tentang kewarisan yaitu Qur'an ayat An-nisa' ayat 7 yang berbunyi:



Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. An-Nisa7)⁵.*

2. Sunnah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Asy Syifa' 1999, Hal. 116

Secara terminologi, Sunnah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu dari ilmu (hadis, ilmu fiqh, dan ushul fiqh). Sunnah menurut para ahli hadis identik dengan hadis. Yaitu “seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik perkataan, atau sifatnya sebagai manusia biasa, ahklaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul. Salah satu hadits nabi yang menerangkan tentang kewarisan yaitu dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Pembunuh tidak boleh mewarisi”.* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

3. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah radd atau ‘aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in atau ulama.

Yang perlu dikemukakan di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki Al - Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Qur'an atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.

a. Asas Ijbari

Yang dimaksud dengan asas ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia, kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dijalankannya asas ijbari ini berarti bahwa peralihan harta dan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.⁶ Ditegaskannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun besarnya hutang pewaris,


⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadana Media Group. 2008. Hal. 18.

hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

b. Asas Individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.⁷ Ketentuan mengenai asas individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya.



⁷ *Ibid*, Hal. 21



Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. An-Nisa 12).⁹

c. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturrunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹⁰ Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi asas bilateral ini. Dalam hukum

⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*, Hal. 117

¹⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit*, Hal. 19 – 20

kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Secara umum Al - Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 menegaskan mengenai prinsip bilateral, sedangkan ayat 11, 12, dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan beberapa besar bagiannya. Dengan mengkaji secara mendalam ayat - ayat Al - Qur' an di atas, dapat disimpulkan bahwa baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping asas bilateral tetap berlaku.

d. Asas kewarisan hanya karena kematian.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang rnepunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik langsung maupun tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan. “yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan satu bentuk atas dasar wasiat yang dibuat

pada saat pewaris masih hidup yang disebut kewarisan bij testament”.¹¹

e. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan menyangkut kewarisan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

4. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematian.

¹¹ *Ibid*, Hal. 28

Pewaris di dalam Alqur'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 7,11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-walidain*), dan kerabat (*al-aqrabin*). Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabin*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis kesamping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi ahli pewaris, baik istri maupun suami.

Pewaris yang disebutkan di atas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi ahli pewaris bila telah nyata meninggal. Oleh karena itu, sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggal seseorang maka orang itu dipandang masih hidup. Kepastian meninggal seseorang itu, dimungkinkan secara *haqiqy*, *hukmy*, dan *taqdiry*.

2. Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh Alqur'an Surah An-Nisaa'(4) ayat 7 dengan istilah

tarakah atau harta yang akan ditinggalkan (Alqur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). *Tarakah* yang disebutkan oleh Alqur'an Surah An-Nisaa'(4) ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagian harta peninggalan terdiri atas benda dan pembagiannya dilakukan menurut bagiannya yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Namun, bila harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit maka ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.

Sehubungan dengan hak ahli waris yang disebutkan di atas, jumbuh ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, menunaikan wasiat pewaris. Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan oleh ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari sangkut paut dengan orang lain. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai contoh hak manfaat

penggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak bagi pemiliknya.

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

Menurut H. Moh. Anwar terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum masalah kewarisan dalam Islam dibagikan, yaitu:

- a. Mula-mula membiayai mayat itu bila ia (mayat) itu bukan istri dari suami yang mampu atau anak dari bapak yang mampu, seperti mengenai; kain kafan (pembungkus), biaya memelihara seperti memmandikannya, mengangkutnya ke kuburan, menggali kuburan bila diperlukan.

Kalau mayat itu isteri dari suami yang mampu atau anak dari bapak yang mampu, maka semua pembiayaan tadi menjadi kewajiban suami atau bapak tersebut.

- b. Membayar utang-utangnya kalau ada, baik utang kewajiban zakatnya yang belum dikeluarkan padahal sudah berkewajiban, biaya nadzarnya atau kafaratnya belum dilaksanakan dan utang yang bertalian dengan manusia, membereskan manusia,

membereskan gadaianya, jual belinya yang belum selesai dan lain - lain sebagainya. Dari kedua macam urusan utang ini yang paling harus didahulukan ialah utang-utang yang bertalian dengan Allah.

- c. Melaksanakan wasiatnya dengan sebagaimana ketentuan yang telah diterangkan dalam fasal wasiat, yaitu kalau berwasiat lebih dari sepertiga atau berwasiat kepada salah satu ahli waris, dalam melaksanakannya harus mendapat persetujuan dari semua ahli warisnya.
- d. Kemudian setelah semua masalah tersebut selesai barulah mengatur pembagian harta warisnya kepada semua ahli warisnyayang berhak menerimanya. Kalau harta tirkah itu sedikit semua kewajiban tersebut dalam keempat point tadi tidak akan terpenuhi, maka yang paling wajib didahulukan adalah membayar utangnya kepada Allah dan manusia lainnya. Selanjutnya, kalau keempat poin tersebut telah diselesaikan, barulah mengurus soal harta warisannya sebagaimana mestinya. (Dari Tuhfah halaman 384-385 juz VI).¹³

B. Hukum Waris Adat.

1. Pengertian Hukum Waris Adat.

¹³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993, Hal.

Hukum Waris Adat menurut Betrand Ter Haar adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan keturunan.¹⁴ Sedangkan menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang - barang harta benda dan barang - barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.¹⁵ Sedangkan pengertian menurut hukum adat secara umum adalah meliputi aturan-aturan dan keputusan - keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dan generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut:

- a. Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah;
- b. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris;
- c. Kewajiban dan hak yang timbul dan perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah Si Pelaku semula meninggal;
- d. Struktur pengelompokan wangsa/sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan;

Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pembelian bekal/modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat

¹⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 1

¹⁵ *Ibid*

pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu; penyelenggaraan pemindah tangan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.

2. Sistem Kewarisan Adat.

Di dalam sistem pewarisan adat ada beberapa sistem kewarisan di antaranya adalah sistem mayorat, dan sesungguhnya juga adalah merupakan sistem pewarisan kolektif. Hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak-anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Seperti hal dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan. Salah satu contoh sistem kawarisan ini adalah sistem kewarisan Tunggu Tubang seperti yang terjadi di masyarakat Semende.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semende Sumatera Selatan. Di daerah Semende Sumatera Selatan dan sebagian di daerah enclave di Lampung bagi orang asal Semende yang mengurus dan menguasai harta peninggalan adalah

Tunggu Tubang, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua.¹⁶

Kedudukan istimewa dari "Tunggu Tubang" anak perempuan tertua kalangan suku Semende, Sumatera-Selatan (di bawah pengawasan payung jurai anak laki-laki tertua) dan dan "anak pangkalan" anak perempuan tertua di lingkungan suku Dayak Landak dan Tayan, juga mempunyai maksud dan berkekuatan untuk mempertahankan bagian-bagian pokok dan harta-kekayaan itu sebagai kebulatan tak terbagi, masing-masing satu dan setiap jenis satu bidang tanah pertanian, sebidang, pekarangan, seekor kerbau, sebatang pohon kelapa kelompok harta itu merupakan bekal hidup bagi semua anak, baik pada waktu memencar, maupun pada masa mereka "pulang kandang".¹⁷

Menurut Meyers, pada keadaan semula itu tiada tempat bagi suatu peraturan hukum waris dalam arti yang sebenarnya (*eigenlijk erfrecht*), oleh karena dengan meninggalnya seseorang, bukan milik atas barang yang beralih, melainkan hak mengurus barang itu saja yang beralih kepada orang lain yang harus melanjutkan pengurusan barang itu.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila hukum waris hanya dianggap mengenai beralihnya hak milik atas barang. Akan tetapi pengertian warisan, menurut Wirjono, meliputi juga hak-hak lain dan

¹⁶ Edi Sastrawan, *Analisis Penerapan Kaidah Al-Adatu Muhakamah Dalam Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semende Darat*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2009, Hal. 37

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, Hal. 34

kewajiban dari pada yang melekat pada hak milik atas barang. Malahan pada zaman dahulu ada kemungkinan suatu pangkat beralih dan ayah kepada anak pada waktu ayah meninggal dunia.¹⁹

3. Asal dan Terjadinya Adat Semende

Pada umumnya Jeme Semende mengakui dan menyatakan bahwa Adat Semende bertitik tolak dan berpedoman pada ajaran Islam (kebudayaan Islam) dan terjadinya adat semende ini adalah hasil rapat musyawarah para puyang (ulama/wali). Semende bertempat di Pardipe Pagaruyung Marga Lubuk. Buntak Pasemah pada Abad ke 17 dan sebagai koordinatonya Puyang Awak (Nurqadim).²⁰

Adat Semende disesuaikan dengan ajaran Islam (ilmu tauhid & syariat Islam) untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi Adat Semende itu termasuk kebudayaan Islam. Di dalam Al-Qur'an berbunyi artinya bertaqwalah kepada Allah dengan mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Dalam Adat Semende terdapat perintah / suruhtri dan larangan tersebut yaitu :

a. Perintah / Suruhan:

- 1) Menganut/memeluk agama
- 2) Beradat Semende
- 3) Beradab Semende
- 4) Betunguan (membela kebenaran)

b. Larangan:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰Edi Sastrawan, *op. cit.*, Hal. 49

- 1) Sesama Tunggu Tubang pantang dimadukan, mengingat tanggung jawabnya berat
- 2) Sirk, sihir tuju serampu
- 3) Menyimpan dan mempergunakan racun
- 4) Menghecek (melanggar larangan)²¹

4. Sejarah Singkat Orang / Jeme Semende.

Perjalanan hidup orang semende / jeme Semende menganut agama Islam pada awalnya dimulai dari adanya seorang ulama (wali) di Semende (Tumutan Tujuh) Tuan Guru **SUTABARIS** dengan gelar **MURTHABARAQ** setingkat/semasa dengan para wali Sembilan (Sunan Ampel) di Pulau Jawa, sekitar awal, abad 15 masehi. Dapat diceritakan sebagai berikut:

1. Sunan Kali Jaga di antaranya adalah murid Sutabaris. Sebelum menjadi Wali Allah gurunya ada 3 (tiga) orang sebagai berikut:
 - a. Sunan Bonang 8 (delapan) tahun
 - b. Sunan Ampel selama 3 (tiga) tahun
 - c. Sutabaris di Tumutan Tujuh Semende selama 3 (tiga) tahun
2. Di Tumutan Tujuh Semende pernah diadakan rapat dan pertemuan-pertemuan penting para wali untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di Bumi Nusantara (Indonesia) pada saat itu di antaranya musyawarah menentukan Raja Islam pertama di Demak Raden Fatah²²

²¹ *Ibid*, Hal. 50

²² *Ibid*, Hal. 43

Para wali yang rapat bermusyawarah di Tumutan Tujuh Semende tersebut adalah 4 (empat) orang wakil dan Wali Sembilan di Jawa dan seorang dari Sumatera Sbb:

1. Sunan Gunung Jati (Cirebon Jawa Barat)
2. Sunan kali Jaga (Jawa Tengah)
3. Sunan Muria (Jawa Tengah)
4. Sunan Bonang (Jawa Timur)
5. Sutabaris (Sumatera/Semende)²³

Dari sumber lain setelah itu menyatakan banyak orang-orang dan para ulama datang untuk belajar, membawa ilmu pengetahuan menetap ke Semende seperti:

1. Puyang Tuan Raje Ulie tinggal di Prapau asal Mataram
2. Puyang Baharuddin di Muara Danau
3. Puyang Leby (Pengulu AM. Kobar) di Pulau Panggung
4. Puyang Nakanadin di Muara Tenang
5. Puyang Mas Pangeran Bonang di Muara Tenang
6. Puyang Skin Mande (Sang Diwe) di Muara Tenang
7. Puyang Raden Singe di Muara Tenang asal Majapahit
8. Puyang Rabbushshamad di Tanjung Raya
9. Puyang Regan Bumi di Tanjung Raya
10. Puyang Same Wali di Tanjung Tiga
11. Puyang Tuan Kecik (Rebiah Sakti) di Tanjung Laut

²³ *Ibid*, Hal. 44

12. Puyang Raden Walet di Aremantai

13. Puyang Rene di Pulau Panggung dari Jepara (Tahun 1800 M)²⁴

Adanya Sutabaris di Semende (Tumutan Tujuh) dan terjadinya rapat/musyawarah di Semende yang dihadiri 4 (empat) Wali diantara 9 (sembilan) Wali dari Jawa serta berdatangnya orang-orang dari para ulama/wali (puyang sebutan jeme Semende) membuktikan bahwa ajaran Islam (Tauhid dan Syariat), adat istiadat, (Kebudayaan Islam) sudah sejak lama dikenal Jeme Semende, mengapa orang Semende (Jeme Semende) tidak ingin mencari tahu atau menyelidiki/mempelajari tentang sejarah Semende, namun demikian ketaatan jeme semende beragama islam, menjalankan syariat Islam dimulai dari anak-anak, laki-laki dan perempuan, tua dan muda telah menunjukkan bukti adanya pengaruh yang mendalam ajaran Islam kepada jeme semende sehingga tertanam, terpatri pada rohani dan jasmaninya.²⁵ Dalam pergaulannya memakai adat semende Tunggu Tubang yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al Hadits di antaranya mencintai, menghargai dan membela perempuan (Tunggu Tubang) yang dipimpin oleh meraje adalah salah satu perintah ajaran Islam (QS. Almujudalah, Ayat 1-4) tafsir H. Oemar Bakri. Inilah salah satu cara Islam meningkatkan derajat wanita. Wanita tidak boleh dibiarkan nasibnya terlunta-lunta.

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*, Hal. 45

Pesatnya perkembangan agama Islam di Semende dapat dibuktikan dengan adanya para Ulama atau Kyai yang lama menuntut ilmu di Mekkah yang pulang ke Semende antara lain:

1. K.H. Mukhtar (ahli Nahwu dan Fiqih) di Pulau Panggung
2. K.H. Abd. Majid (alim membaca Al-Qur'an) di Pulau Panggung
3. K.H. Abd. Karim (hafidz Al-Qur'an) di Muara Tenang
4. K.H. Abd. Jabbar (ahli Nahwu Sharaf) di Remantai
5. K.H. Hasan Yusuf (ahli Nahwu Sharaf) di Tanjung Raye
6. K.H. Zaini (ahli Qira'at Al-Qur'an) di Tanjung Agung
7. K.H. Burhan (ahli Nahwu Sharaf) di Pajar Bulan
8. K.H. Marsid (ahli Nahwu Sharaf) di Muara Tenang
9. Dan adalagi H.M. Yasin cucu K.H. Majid keluaran Mesir (penulis Qur'an Pusaka Indonesia di Jakarta zaman Presiden RI pertama Ir. Soekarno)²⁶

5. Tanah Semende

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwasanya tanah Semende secara geografis terdiri dari dua kelompok yaitu Semende Darat di Kabupaten Muara Enim dan Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanah Semende terdapat di dataran tinggi sepanjang deretan Bukit Barisan Pulau Sumatera. Ada 7 (tujuh) dataran tinggi sepanjang Bukit Barisan yaitu:

1. Dataran Tinggi Gayo Luas di Provinsi Aceh

²⁶*Ibid*

2. Dataran Tinggi Karo di Provinsi Sumatera Utara
3. Dataran Tinggi Agam di Sumatera Barat
4. Dataran Tinggi Kerinci di Provinsi Jambi
5. Dataran Tinggi Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu
6. Dataran Tinggi Tanah Besemah di kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
7. Dataran Tinggi Tanah Semende di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.²⁷

Sebagian orang di dunia mengetahui dan secara diam-diam mengakui bahwa bilangan ke tujuh merupakan angka yang mengandung kekeramatan dan keunggulan non fisik. Dan 7 (tujuh) dataran tinggi di sepanjang Bukit Barisan di Pulau Sumatera tersebut dataran tinggi yang ke 7 (tujuh) terdapat di Semende. Dan di dataran tinggi itulah Bukit Barisan Hutan Belantara Tumutan Tujuh.

1. Di Barat dikenal “The magainfecint Seven” (Tujuh Ksatria Super)
2. Di Timur (Jepang) dikenal “The Seven Samurai” (Tujuh Satria Samurai)
3. Di Indonesia dikenal “Tujuh dataran Tinggi” dan “Bukit Tumutan Tujuh” (The Hill of Seven Wetter Resources) yang terdapat di Semende Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.²⁸

Dengan adanya perkembangan penduduk (Jeme Semende), perkembangan zaman saat ini pemukiman jeme semende telah menyebar

²⁷ *Ibid*, Hal. 46

²⁸ *Ibid*, Hal. 47

ke wilayah nusantara dalam bentuk komunitas di antaranya menetap dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Semende Darat (asal mula) di Kabupaten Muara Enim
2. Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Pulau Beringin Bayur
4. Ogan
5. Komring Ulu
6. Balik Bukit Barisan
7. Bengkulu Selatan Muara Sindang
8. Ulu Nasal
9. Marga Kinal
10. Padang Guci
11. Kedurang
12. Segimin
13. Semende Pesisir
14. Semende Abung
15. Marga Kasul
16. Kacarnatan Bukit Kemuning
17. Sumber Jaya, Way Tenong
18. Marga Sekampung Talang Padang
19. Air Sepanas
20. Metro Tanjung Karang
21. Kaliandak dan Ketapang (Gunung Palas)

22. Meliputi Sebagian Pegunungan di Sumatera Selatan²⁹

Sebagian pendapat menyatakan bahwa terjadinya pengembangan empat (wilayah) tersebut adalah atas inisiatif Puyang Awak (Nurqadin) dan kawan-kawan mencari tanah untuk anak cucunya Jeme Semende. Pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa Puyang Awak (Nurqadin) adalah anak angkat Puyang Baharudin dari Muara Danau Semende, dan ia menugaskan Puyang Awak mencari tanah untuk anak cucu Jeme Semende.³⁰

6. Bahasa Semende

Bahasa sehari-hari adalah bahasa Semende dengan kata-katanya berakhiran “E” sehingga dikenal dengan bahasa Semende, dilihat logat dan sebutan kata bahasa Semende ini termasuk dalam kelompok bahasa Melayu sedangkan tulis menulisnya dikenal dengan surat ulu dan tempat menulisnya dibuat dari kulit kayu yang disebut dengan **KAGHAS**.³¹

7. Adat Semende

- a) Mengokohkan para pemimpin Agung Jagat Lampik Empat merdike Due (Jagat besemah lebar Semende panjang), yakni :
- 1) Imam Jagat, Syekh Nur qodim Al Baharuddin Puyang Awak, mukim di Pardipe.
 - 2) Sultan Jagat, Kyai Masende Abdurrahman, mukim di kota Palembang Darussalam.

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*, Hal. 48

³¹*Ibid*

- 3) Payung Jurai jagat, Mpu Hiyang Dade Abang Tnjung Lematang Pelang Kedidai dilaksanakan putra beliau Baginda Keriye Arasy Pardipe dan cunda beliau Baginda Keriye Pasatan, mukim di dusun Benua Keling.
- b) Menyempurnakan lembage Adat keluarga Jagat Besemah Lebar menjadi LEMBAGE ADAT SEMENDE MERAJE ANAK BELAI.
- c) Menyempurnakan lembage adat Minangkabau menjadi lembage Adat Semende, meraje anak belai.
- d) Menyesuaikan Adat Melayu lama dengan cahaya (petunjuk) Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW yang kemudian termasyhur dengan nama Selimbur Cahaye (Simburan cahaya wahyu).
- e) Menetapkan status adat berumah tangga dalam keluarga setelah aqad nikah :
 - 1) SEMENDEAN = Berkedudukan yang sama baik di rumah orang tua atau mertua (anak adalah keturunan Bapak sekaligus keturunan Ibu).
 - 2) TEAMBIK ANAK = Laki-laki dinyatakan berkedudukan di rumah keluarga perempuan turun - temurun.
 - 3) NGANGKIT = Perempuan dinyatakan berkedudukan di rumah keluarga laki-laki turun-temurun.
 - 4) ALIH PITANG = Kebebasan pindah adat, atas kemufakatan Suami-istri, pindah dari status adat lain, yakni dari salah satu

tiga status adat di atas, melalui musyawarah Meraje Anak Belai.³²

8. Adab Semende

Adab Semende adalah Akhlaqul karimah yang intinya menjaga :

- a) Sikap seluruh tubuh dan bagian anggota.
- b) Sikap rohani : Fikiran, perasaan, kemauan, nafsu, dan lain – lain.
- c) Tingkah laku.
- d) Peribahasa.³³

Adab Semende dalam menerima tamu disebut Bayan Hati yang rukunnya adalah :

- a) Maghingge atau siapa datang lalu depan rumah.
- b) Menyilahkan duduk.
- c) Memberi minuman.
- d) Menghidangkan makanan.
- e) Mengajak bermalam.
- f) Memberitahu sanak famili, tetangga, mengajak untuk menghormati tamu.
- g) Menyagui ibat nasi dan lauk pauk pada saat tamu akan meneruskan perjalanannya.³⁴

Uraian Adab Semende, pantang larang dan Bayan Hati yang panjang dan luas disimpulkan dalam pantun jagat ini :

³² Abdul Ra'uf, Thohlon, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, Palembang: Pustaka Dzumirroh, 1984, Hal. 29 - 32

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, Hal. 36

Selendap batang selindip

Ketige batang maye-maye

Pertame ndap kedue indip

Ketige tingkah peribahase

Keterangan :

Ndap = Tidak mencongak atau membusungkan dada (sikap jasmani).

Indip = Rendah hati dan peralah (suka mengalah untuk kebaikan = Sikap rohani).

Tingkah = Segala gerak jasmani dari ujung rambut sampai kuku.

Peribahase = Segala gerak rohani menggunakan jasmani terutama melalui bahasa.

9. Tungguan Semende

Tungguan Semende ialah mengetahui tungguan, berarti mempelajari tentang : Kesetiaan, sumpah, ucap, jihad, kepahlawanan. Tungguan menjelaskan pembelaan pribadi dan semua warga terhadap Rukun Semende ajaran Puyang Awakk, yakni pembelaan atau pengorbanan dengan salah satu, kedua atau ketiganya dari : harta, tenaga dan nyawa.³⁵

Tungguan Semende adalah Tungguan Jagat Besemah Lebar Semende Panjang, sendi Tungguan menurut Puyang Awak ialah Betunam (memiliki yang enam), yakni :

³⁵ *Ibid*, Hal. 37

- a) BEGANTI, ialah cepat tanggap, peka waspada, membela keluarga, saudara, famili, tetangga dan kaum muslimin dengan tenaga, harta, maupun nyawa.
- b) BEPATIAN, ialah mempunyai cita dan citra luhur, hidup dalam rencana sholeh, menjaga harga diri, keluarga, suku, bangsa, dan Islam. Bersemangat, kerja keras, berjiwa kepahlawanan, teladan dalam keadilan, kebenaran dan pembangunan. Dalam khasanah Bepatian inilah ucap Jagat Besemah Lebar Semende Panjang diuraikan pada pasal sebelumnya, yakni “ *mpukah mati belapik setapak mundur kafir dan isy kariman au mus syahidatoin*”
- c) BESINDAT, artinya orang yang tahu dengan garis batas, dapat membedakan dan bersikap yang benar terhadap: Tua-muda, laki laki-perempuan, suami-istri, nenek-cucu, mertua-mantu, orang tua-anak, kakak-adik, guru-murid, imam-makmum, raja-rakyat, paman-kemenakan, meraje-anak belai, tuan rumah-tamu, bujang-gadis, dan lain-lain. Tahu sindat (garis) rohani (jasmani, ghoib-nyata), sindat aqal, sindat perasaan, sindat agama, sindat adat, sindat peraturan pemerintah dan lain-lain.
- d) BEMALU, artinya mempunyai malu sebagai iman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “ *al-hayaa’u minal iman*”. Malu apabila tidak Beganti, malu kalau tidak Bepatian, malu apabila tidak Besindat dan seterusnya. Budaya malu wajib ada dalam seluruh gerak kehidupan seperti apabila malu tidak mampu melaksanakan

kewajiban, malu kalau tidak mampu membela hak, malu kepada allah, malu pada diri, malu pada semua manusai. Daripada malu berputih mata lebih baik mati berputih tulang, syahid atau menang, merdeka atau mati, hidup mulya atau mati syahid.

- e) **BESINGKUH**, ialah wujud (manifestasi) ketaatan pada perintah Allah, tingkah laku dan peribahasa wajib ada dalam jalan lurus, yakni menjauhi zina, apabila menimpang berarti Ncangke (porno) ncangke rohani, jasmani, tingkah laku, peribahasa, semua yang terlarang. Besingkuh adalah budaya pantang ncangke antara sesama sebaya, lebih-lebih antara muanai, kelelawai dan setingkatnya, apalagi terhadap (atau kedengaran) oleh orang yang lebih tua atau oleh para pemimpin menurut agama atau adat.
- f) **BESUNDI**, ialah kelanjutan dari watak pribudi Besingkuh dalam tingkat yang lebih tinggi, yakni dalam keteladanan orang tua, antar pemimpin agama, dengan sesama pemimpin adat dengan pemimpin adat. Bersikap, memberi teladan, langsung maendidik, amar ma'ruf nahi munkar pada generasi muda atau anak buahnya, semua kemungkinan langsung atau tidak langsung yang mendekati zina, wajib cepat tutup mati, sehingga negeri penuh dengan iman, aman dan bahagia dhohir batin.³⁶

10. Pengertian Semende menurut Bahasa

Pengertian Semende menurut Bahasa dibagi dua yaitu menurut kata

³⁶ *Ibid*, Hal. 39

dan menurut istilah. Pengertiannya adalah sebagai berikut

1) Semende artinya Aqad Nikah atau berarti juga kawin, dalam bahasa adat Semende artinya mengambil bagian atau "betunak-an"

2) Same-nde

Same = sama, nde milik punya = hak, artinya adalah persamaan hak dan persamaan kedudukan.

3) Se-mah-nde

Se = satu (persatuan), mah = rumah (milik bersama), nde = milik (hak), artinya rumah persatuan milik bersama.

4) Semunde

Sunde = pulau, mendapat sisipan-Em sehingga menjadi kata Sumande yang artinya pulau-pulau atau kepulauan = nusantara.³⁷

Semende terdiri dan dua suku kata yaitu Seme dan Ende dengan pengertian SEIYIE = sarna dan End.e = Harga. Semende = Sama Harga menurut logat Semende same rege yaitu betine (perempuan) tidak membeli dan bujang (lelaki) tidak dibeli pengertian semende diartikan hubungan perkawinan (semende) bahwa laik-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli.

11. Adat Istiadat Semende

Adat istiadat dan kebudayaan Semende dipengaruhi oleh ajaran Islam. Adat istiadat Semende yang sampai dengan saat ini masih sangat kuat dipegang orang/jeme Semende adalah adat istiadat **TUNGGU**

³⁷ *Ibid*, Hal. 12

TUBANG.³⁸ Adat istiadat ini mengatur hak warisan dalam keluarga bahwa anak perempuan tertua sebagai ahli waris yang utama. Warisan tersebut seperti rumah, sawah, kolam (tebat), kebun (ghepangan) dsb yang diwariskan secara turun-temurun. Warisan tersebut adalah harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi tetap untuk Tunggu Tubang, kecuali kalau Tunggu Tubang menyerah tidak mau lagi menjadi Tunggu Tubang.

Semende menjadi Adat Semende disebut Tunggu Tubang penjabarannya dimulai berdasarkan :

1. Harta Pusake- tinggi
2. Harte Pusake Rendah

Kedua-duanya tidak boleh dibagi dan sebagai penunggu ditunjuk anak perempuan tertua sebagai Tunggu Tubang. Harta-Pusaka Tinggi yang telah turun temurun kepada anak cucu, cicit (piut) dan seterusnya sebagai ahli waris mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Sama waris, sama harga.
- 2) Sama menjaganya.
- 3) Perempuan (Tunggu Tubang) hanya menunggu tidak kuasa menjual.
- 4) Laki-laki tidak menunggu.
- 5) Sama-sama mengambil faedah baik laki-laki atau perempuan rumusannya:
 - a. Perempuan dibela, laki-laki membela

³⁸ Edi Sastrawan, *op. cit*, Hal. 48

- b. Sama-sama mengambil manfaat yaitu perempuan disayang dan laki-laki disekolahkan tinggi, belajar mengaji sampai ke Makkah (Naun) dan sebagainya.
- c. Sama-sama mengambil untung, perempuan lekäs kawin (semende) sehingga orang tua berkesempatan mencari biaya untuk anak laki-laki sekolah, mengaji dan biaya kawin (semende)
- d. Sama-sama mengharapkan hasil, perempuan lekas berkeluarga (semende) sehingga berkembang (berketurunan) dan laki-laki diantar kawin (semende) ke tunggu tubang lain.³⁹

Pemeliharaan harta warisan adalah ahli waris laki-laki dengan tugas mengawasi harta seluruhnya supaya tidak rusak, tidak berkurang, tidak hilang, dan sebagainya. Lelaki tidak berhak menunggu ia seorang laki-laki seakan-akan Raja berkuasa memerintah dan ia diberi gelar dengan sebutan MERAJE.⁴⁰

Anak belai adalah keturunan anak betine (Kelawai Meraje) mengingat kelemahannya dan sifat perempuan (keibuan) maka ia dikasihi/disayangi dan ditugaskan menunggu harta pusaka sebagai tunggu tubang mengerjakan, memelihara, memperbaiki harta pusaka dan ia boleh mengambil hasil (sawah, kolam, tebat, kebun/ghembangan) tetapi tidak kuasa menjual harta waris.⁴¹

³⁹ *Ibid*, Hal. 53

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

Seorang laki-laki di Semende berkedudukan sebagai MERAJE di rumah suku ibunya (kelawainye) dan menjadi rakyat di rumah isterinya sehingga ia meraje ia juga rakyat. Kalau warga Tunggu Tubang (Adat Semende) telah turun temurun berjulat berjunjang tinggi, maka tingkat pemerintah (Jajaran Meraje) tersusun sebagai berikut :

- 1) Muanai Tunggu Tubang disebut Lautan (calon meraje) belum memerintah, dan dapat menjadi wali nikah (kawin) bagi kelawainya (ayuk atau adik perempuan)
- 2) Muanai Ibu Tunggu Tubang disebut/dipanggil MERAJE
- 3) Muanai Nenek Tunggu Tubang disebut/dipanggil JENANG
- 4) Muanai Puyang Tunggu Tubang disebut/dipanggil PAYUNG
- 5) Muanai Buyut Tunggu Tubang disebut) dipanggil LEBU MERAJE (RATU)
- 6) Muanai Lebu Tunggu Tubang dipanggil ENTAH-ENTAH

Catatan:

- a) Meraje = Memerintah (Kepala Pemerintah)
- b) Jenang = Lurus, Lembut (Memberikan Pertimbangan)
- c) Payung = Tempat Berteduh (Pelindung)
- d) Lebu Meraje = (Ratu) dihormati (Penasehat)
- e) Entah-Entah Untuk Dikenang jasanya.⁴²

12. Pengertian Tunggu Tubang.

⁴²*Ibid*, Hal. 54

Tunggu Tubang berasal dari dua kata yaitu “Tunggu” dan “Tubang” yang berarti menunggu barang yang dijadikan keluarga sebagai tempat untuk menyimpan bahan keperluan sehari-hari (menunggu harta orang tua). Dinisbahkan kepada anak perempuan tertua suku Semende yang susunannya berhukum garis ibu. Dengan demikian seorang yang menjadi “Tunggu Tubang” harus sanggup memikul berbagai masalah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, baik yang berat maupun yang ringan.⁴³

Tunggu Tubang yaitu anak wanita tertua yang menguasai harta warisan yang tidak terbagi-bagi. Dalam penguasaan harta itu Tunggu Tubang diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut Payung Jurai.⁴⁴

Jabatan Tunggu Tubang hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak menerima jabatan tersebut adalah:

- a) Diterima secara otomatis oleh anak perempuan tertua sampai turun-temurun “Anak Tue” .
- b) Jika terjadi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat jabatan Tunggu Tubang. Hal ini dikuatkan oleh Mr. B. Ter Haar yang menerangkan: “Di kalangan orang-orang Semende dan Rebang di Sumatera Selatan yang susunannya berhukum ibu, maka anak tertua bersama inti kekayaannya mempertahankan hukum ibu dengan jalan bentuk perkawinan yang dipilihnya (Tunggu Tubang).⁴⁵

⁴³.Nursitauwati, *Pendidikan Agama Islam bagi Anak Tunggu Tubang Adat Semendo*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996, Hal. 33

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 34

- c) Jika dalam keluarga tidak ada keturunan maka ia mengambil anak angkat dari pihak suami dan anak perempuan dari pihak perempuan dari pihak istri untuk dikawinkan.

Untuk meletakkan jabatan Tunggu Tubang baru dianggap sah apabila diikrarkan di depan rapat apit jurai atau ahli famili yang ada. Tetapi akhir-akhir ini ikrar tersebut disertai dengan tulisan di atas kertas segel sebagai tanda keterangan yang diketahui oleh kepala adat setempat atau wakilnya. Hal ini untuk menghindari keragu-raguan generasi di belakang hari, siapa sebenarnya yang menjadi atau yang menduduki jabatan Tunggu Tubang. Sebab terjadinya Tunggu Tubang yang tidak jelas sering mengakibatkan perselisihan bagi keturunan dan generasi penerusnya yang bisa menimbulkan perpecahan keluarga.

Adapun macam-macam Tunggu Tubang itu adalah :

- 1) Tunggu Tubang Ulucunjung, yaitu Tunggu Tubang yang menduduki keturunan kedua atau ketiga yang lazim disebut Tunggu Tubang turun-temurun.
- 2) Tunggu Tubang Tihi, yakni Tunggu Tubang yang baru satu generasi yaitu anak dari anak perempuan yang nomor dua dan seterusnya.
- 3) Tunggu Tubang Tugane, yaitu yang betul-betul menuruti dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
- 4) Tunggu Tubang Ngancur Kapur, yaitu Tunggu Tubang yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, atau lazim disebut

“Tunggu Tubang Dik Belakham”.⁴⁶

13. Lambang - Lambang yang Ada dalam Lambang Tunggu Tubang.

Tunggu tubang adalah sentral (pusat) jalur silatur rahmi dari seluruh keluarga besar, gantungan harapan seluruh anggota keluarga, penjaga utama, sehingga tidak ada seorang pun dari anggota putus silaturahmi atau jatuh terlantar diperantauan.

1) Kampak bukan pahat

Tunggu tubang adalah pekerja keras untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya pada keluarga besar, apik jurai dan sanak family, bersifat adil pada semua, terutama pada keluarga sebelah mertua dan keluarga sebelah ibu bapak sendiri. Tidak bersifat pahat, karena pahat hanya bekerja untuk sebelah, jadi tidak adil.

2) Balau (pusaka), adalah lambang wibawa dan kesetiaan. Tunggu tubang wajib berakhlak sehingga dihormati dan disegani orang sekampung halaman, yaitu: setia dan taat pada ibu-bapak, mertua dan meraje (pemimpin keluarga besar), seperti balau: ditombakkan ke lembah, meluncur ke lembah, ditombakkan ke gunung, meluncur ke gunung, ditombakkan ke rimba, meluncur masuk rimba, ditombakkan malam hari, meluncur berangkat malam hari, ditombakkan di siang hari meluncur siang hari.

3) Guci

⁴⁶*Ibid*, Hal. 35

Guci adalah lambang penampilan tunggu tubang yang harus anggun, sabar, bersih, berjiwa dalam tak terduga dan rapi indah. Orang tidak akan tahu apa isi guci karena tertutup kuat rapi lagi rapat. Apakah busuk, harum, manis, pedas, asin atau asam. Semua orang tidak dapat menduga.

Tunggu tubang harus mampu mengolah keadaan keluarga, sehingga yang busuk menjadi baik dan yang baik bertambah menjadi lebih baik. Kebusukan keluarga disimpan ditutup rapat dan diolah dengan keterampilan tinggi, sehingga menjadi “caluk” yang dihindarkan pada keluarga besar dan tamu dalam wujud makanan sungguh lezat cita rasanya. Demikian juga yang pedas, asam, dan lain-lain.

4) Pauk penuh bukan pauk kering

Pauk (kolam = tebat tenak ikan), kalau penuh memang indah menarik, memikat hati untuk mandi, air yang gemirih di hulunya mata air dan di hilirnya pancuran, Semua orang berhajat untuk mencuci, “buang air besar atau kecil” dan para pecinta keindahan akan menyaksikan keindahan yang lengkap. Bukankah Muhammad SAW mengatakan pokok keindahan itu ada tiga, yaitu:

- a) Wajah perempuan yang sholehah.
- b) Air gemirih mengalir.
- c) Tumbuhan yang subur menghijau.

Sungguh ketika pokok keindahan itu dapat disaksikan di taman pematang pauk indah, lebih-lebih waktu pagi hari dan petang hari. Pauk kering adalah lawan dari semua pemenuhan tumpuan hajat orang banyak dan semua keindahan tersebut. Pauk kering kelihatan lumpur kotor, baju unjae (tunggak-tunggul), ikan becintok (berlaga) dan lain lain.

Demikianlah pauk penuh sebagai tamsil, di mana tunggu tubang wajib bersifat dan berperilaku sebagaimana pauk penuh nan indah tersebut dan tidak boleh sama sekali bersifat dan berperilaku seperti yang ditamsilkan oleh pauk kering tersebut.

Apabila lima ajaran rukun ajaran semende dan lima sifat tunggu tubang ini tidak dijalankan, maka suami istri tunggu tubang itu tidak berhak untuk menunggu dan memanfaatkan rumah tunggu tubang, dangau sawah tunggu tubang, dan kebun tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Abdul Ra'uf Thohlon, *op. cit.*, Hal. 66 - 67